



P U T U S A N

Nomor : 39/PDT/2011/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUSDI Als. ROSIDI Als RUSIDI EFFENDI Bin RADEN : Pekerjaan Tani,

Alamat Desa Pelawe Kelurahan Pelawe
Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. H. Abu Bakar, SH, M. Hum,
2. Amperanto, SH., MH
3. M. Sapran, SH, dan
4. Erni Hastuti, SH,

Advokat/Penasihat Hukum dari DPC IKADIN
Lubuk Linggau / Musi Rawas yang berkantor
Jalan Yos Sudarso No. 4 RT. 10 Taba
Jemekeh I Lubuk Linggau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2010
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau No.53/PS/2010 tertanggal 09
Juni 2010, disebut sebagai **Pembanding**
semula **Penggugat** ;

M E L A W A N :

PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI (PT. PHML) Site Jayaloka : yang
berkedudukan dan berkantor di Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas ;

Halaman 1 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
H. Refman Basri, SH., MBA-Zulchairi &
Rekan yang berkantor di Jalan Kejaksaan
No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor : 646/SK/RB/VI/10 tanggal 30 Juni
2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau tanggal 1 Juli 2010
Nomor : 57/PS/2010/PN.LLG, disebut
sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.LLG tanggal 9 Juni 2010 yang pada
pokoknya mengemukakan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki lahan kebun seluas \pm 14 Hektar yang
terletak di daerah Anak Sungai BANO Kabupaten Musi Rawas dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Sdr. Ali Usin (Alm) /
PT.PHML.
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Sdr. Rusidi / PT.PHML.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr. Ali Gegar /
GENTOH.
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Sdr. RAMDON (Alm) /
PT.PHML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008).

2. Bahwa lahan kebun seluas \pm 14 Hektar milik Penggugat tersebut, Penggugat peroleh dari membuka lahan perladangan / rimbah pada tahun 1986 dan penggugat terus menanam pohon karet, pohon durian, pohon petai dan pohon jengkol dan tanam tumbuh lainnya, tanpa ada gangguan dari pihak lain.
3. Bahwa kemudian pada tahun 1997 lahan kebun milik penggugat seluas \pm 14 Hektar tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat dikuasai dan digarap oleh Tergugat dengan cara didozer dan ditebas, sehingga semua tanaman yang telah ditanam Penggugat seperti : pohon karet, pohon durian, pohon petai dan pohon jengkol dan tanam tumbuh lainnya menjadi rusak binasa. Perbuatan Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum. Penggugat pernah menegur Tergugat secara lisan maupun secara tertulis, namun selalu diabaikan oleh Tergugat. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit.
4. Bahwa sejak pada tahun 1997 lahan kebun Penggugat tanpa hak digarap dan dikuasai oleh Tergugat dengan menanam pohon sawit, dan lahan kebun Penggugat seluas \pm 14 Hektar tersebut termasuk di dalam Blok J 7 dan J 8.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut pada Point 3 Penggugat mengalami kerugian secara Materiil maupun Immateriil.
 - a. Kerugian secara Materiil berupa :
 1. Lahan seluas \pm 14 Hektar apabila ditafsir dengan uang Rp.10.000.000,/ hektar hasilnya Rp, 140.000.000,-
 2. Pohon Karet sebanyak 200 batang apabila ditafsir dengan uang Rp.500.000,-/batang hasilnya Rp.100.000.000,-
 3. Pohon Durian sebanyak 100 batang apabila ditafsir dengan uang Rp.100.000,-/batang hasilnya Rp.10.000.000,-

Halaman 3 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pohon Petai sebanyak 100 batang apabila ditafsir dengan uang
Rp.100.000,-/batang hasilnya Rp.7.500.000,-

5. Pohon Jengkol sebanyak 100 batang apabila ditafsir dengan uang
Rp.100.000,-/batang hasilnya Rp.6.000.000,-

Dengan total kerugian Materiil sebesar Rp. 265.500.000,- (dua ratus
enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

b. Kerugian secara Immateriil berupa :

Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebetulnya tidak
bias ditafsir dengan uang namun demi kepastian hukum dalam perkara
ini maka kerugian Immateriil yang dialami Penggugat apabila dinilai
dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Maka total keseluruhan baik kerugian Materiil maupun Immateriil adalah
sebesar Rp. 265.500.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 765.500.000,-(tujuh
ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 (± 13
tahun) sampai putusan perkara ini dilaksanakan, semua kerugian ini
harus dibayar sekaligus dan secara tunai oleh Tergugat kepada
Penggugat.

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat
tersebut yakni diserahkannya kembali lahan kebun sengketa tersebut
berikut ganti ruginya. Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan
Negeri Klas I B Lubuklinggau berkenan meletakkan Sita Jaminan
terhadap terhadap lahan kebun seluas ± 14 Hektar tersebut.

8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh
Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar
uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan,
terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Halaman 4 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik maka patutlah putusan dalam perkara ini dapat diajukan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau agar berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum lahan kebun seluas \pm 14 Hektar yang terletak di daerah Anak Sungai Bano Kabupaten Musi Rawas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Sdr. Ali Usin (Alm) / PT.PHML.
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Sdr. Rusidi / PT.PHML.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr. Ali Gegar / GENTOH.
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Sdr. Ramdon (Alm) / PT.PHML.

(Sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008).

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, menggarap dan merusak lahan Kebun objek sengketa seluas \pm 14 Hektar sejak tahun 1997 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Klas I B Lubuklinggau adalah Perbuatan melawan hukum / melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat ataupun pihak ketiga yang menguasai tanpa hak lahan objek sengketa seluas \pm 14 Hektar tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik secara Materiil maupun secara Immateriil kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian secara Materiil berupa :

1. Lahan seluas \pm 14 Hektar apabila ditafsir dengan uang Rp.10.000.000,/ hektar hasilnya Rp, 140.000.000,-
2. Pohon Karet sebanyak 200 batang apabila ditafsir dengan uang Rp.500.000,-/batang hasilnya Rp.100.000.000,-
3. Pohon Durian sebanyak 100 batang apabila ditafsir dengan uang Rp.100.000,-/batang hasilnya Rp.10.000.000,-
4. Pohon Petai sebanyak 75 batang apabila ditafsir dengan uang Rp.100.000,-/batang hasilnya Rp.7.500.000,-
5. Pohon Jengkol sebanyak 60 batang apabila ditafsir dengan uang Rp.100.000,-/batang hasilnya Rp.6.000.000,-

Dengan total kerugian Materiil sebesar Rp. 265.500.000,- (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

b. Kerugian secara Immateriil berupa :

Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebetulnya tidak bias ditafsir dengan uang namun demi kepastian hukum dalam perkara ini maka kerugian Immateriil yang dialami Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Maka total keseluruhan baik kerugian Materiil maupun Immateriil adalah sebesar Rp. 265.500.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 765.500.000,-(tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam suatu peradilan yang baik mohon keputusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak tersebut telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut untuk pihak :

- Penggugat, datang menghadap kuasanya seperti tersebut di atas ;
- Tergugat , datang menghadap kuasanya, yaitu : H. Refman Basri, SH, MBA Advokat yang berkantor di Jln. Kejaksaan No.7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 646/SK/RB/VI/10 tertanggal 30 Juni 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau di bawah No.57/PS/2010/PN.LLG tertanggal 01 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut oleh Majelis telah diusahakan dan dianjurkan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat agar mau mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dan menunjuk Sdr. Harun Yulianto, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana surat laporan Mediasi dari Mediator tertanggal 19 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas Hubungan Hak Penggugat dengan objek sengketa dan alas haknya.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada point (1) sebagai pemilik lahan kebun seluas \pm 14 Ha yang terletak di Daerah anak sungai Bano, Kab. Musi Rawas berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Alm. Ali Husin/PT. PHML ;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Sdr. Rusidi/PT. PHML ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr. Ali Gelar ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Ramdon/ PT. PHML ;

2. Bahwa tidak jelas hubungan Penggugat dengan objek sengketa karena objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah berada didalam HGU milik Tergugat berdasarkan SHGU No. 02 seluas 8.813 Ha yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas tertanggal 05 September 1997, yakni jauh sebelum tanggal Surat Keterangan Hak Milik Penggugat yakni tertanggal 20 Juli 2008,

Halaman 8 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut hukum tidak jelas Gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sehingga kabur dan tidak jelas hubungan Penggugat dengan objek sengketa dan alas haknya;

3. Bahwa disamping itu juga sangat jelas Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya memiliki objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008, akan tetapi mendalilkan dalam Petitem point (3) Gugatannya menyatakan Tergugat telah menguasai, menggarap dan merusak lahan kebun objek sengketa sejak tahun 1997, sedangkan Penggugat baru memiliki objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008;

4. Bahwa padahal fakta hukumnya objek sengketa telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada Tergugat oleh Penggugat, dimana Tergugat telah membayar 2 kali pembayaran ganti rugi atas objek yang sama yakni:

4. Sebesar Rp. 6.485.000,- berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 22 Oktober 1997 yang ditandatangani Camat Muara Kelini Kab. Musi Rawas, Drs. Minson Dahimat seluas 12,97 Ha yang dahulu terletak di Desa Tambangan, Kec. Muara Kelingi di afdeling I, Blok I.7/H.7, kemudian dilakukan perubahan sekarang menjadi terletak di Blok J.7 dan J.8 sesuai dengan peta gambar situasi ganti rugi tanah hasil pengukuran lahan atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Camat Muara Kelini Kab. Musi Rawas;

4. Sebesar Rp. 36.000.000,- sesuai dengan Surat Pernyataan Sengketa tanah dan melepaskan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 07 September 2004 yang diketahui oleh

Halaman 9 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pelawe Sdr. Drs Nasution, dahulu terletak di Blok I.9 I.8 dan I.7 kemudian dilakukan perubahan menjadi afdeling V Blok I.8 dan I.7 Desa Pelawe Kec. Bulang Tengah Suku Ulu Kab. Musi Rawas , sehingga patut diduga Surat Keterangan Hak Milik yang didalilkan Penggugat tertanggal 20 Juli 2008 adalah palsu atau keterangannya tidak benar;

5. Bahwa selanjutnya objek yang sama dan telah dibayar 2 kali oleh Tergugat tersebut diatas, kemudian didalilkan kembali oleh Penggugat sebagai miliknya dengan menyatakan dalam Gugatannya "objek sengketa berada di dalam Blok J.7 dan J.8 yang terletak di daerah anak sungai Bano, Kab. Musi Rawas berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008", sedangkan Tergugat telah membayar kepada Penggugat 2 kali atas objek yang sama sehingga Tergugat dirugikan oleh Penggugat dan Penggugat diduga telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau membuat surat palsu terhadap Tergugat atas objek sengketa dan permasalahannya akan segera dilimpahkan kepada pihak yang berwajib;

6. Bahwa oleh karena itu tidak ada hubungan hukum objek sengketa dengan Penggugat dan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata mengatur salah satu syarat untuk mengajukan gugatan adanya hubungan hukum dan hak Penggugat dengan objek sengketa, jika tidak ada maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dikuatkan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".

Halaman 10 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

A. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena Bertentangan antara Dalil Petitum dan Positanya atau dalil Petitum tidak didalilkan dalam Dalil Positanya

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Petitum point (2), (3) dan (4) dimana menyatakan sah menurut hukum dari lahan kebun objek sengketa seluas ± 14 Ha yang terletak di Daerah anak sungai Bano, Kab. Musi Rawas berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Alm. Ali Husin/PT. PHML
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Sdr. Rusidi/PT. PHML.
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr. Ali Gelar.
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Ramdon/ PT. PHML.

Adalah sah milik Penggugat;

8. Bahwa disamping itu juga Petitum Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, menggarap dan merusak lahan kebun objek sengketa seluas ± 14 Ha sejak tahun 1997 sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuk Linggau adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hukum dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Tergugat tanpa syarat apapun, akan tetapi tidak ada diuraikan peristiwa hukumnya dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

9. Bahwa oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- No. 28.K/Sip/1973 tanggal 05 November 1975 yang menyatakan :

"Karena Rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan harus ditolak"

- No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan :

"Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Petitum tersebut sebagai berikut, supaya diputuskan :

- Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut.
- Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat untuk bebas bertindak
- Menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongksos dalam Perkara ini.
- No. 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan :

"Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti dituntut :

- Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan Putusan-putusan yang mana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat, tapi tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan juga dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulangi kembali didalam Pokok Perkara ini, karena merupakan satu kesatuan dengan dalil Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008, sedangkan dalam Petitum No. 3 menyatakan Tergugat telah menguasai, menggarap dan merusak objek sengketa sejak tahun 1997 dan mendalilkan lagi bahwa Penggugat memperoleh lahan dan menanaminya dengan tanaman karet, durian, petai dan jengkol sudah sejak tahun 1986, sehingga menjadi tidak jelas Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa apalagi alas haknya;
4. Bahwa objek sengketa adalah merupakan hak dari Tergugat yang merupakan dan termasuk areal HGU milik Tergugat berdasarkan SHGU No. 02 seluas 8.813 Ha tertanggal 19 September 1997 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas;
5. Bahwa objek sengketa oleh Tergugat telah diganti rugi, lahan/tanah serta tanam tumbuh dengan Penggugat, bahkan telah dibayar 2 kali, dimana tanggal 22 Oktober 1997 berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang turut ditandatangani oleh Camat Muara Kelingi terletak di Desa Tambangan seluas 12,97 Ha, sesuai dengan peta gambar situasi ganti rugi tanah atas nama Penggugat dahulu terletak di afdeling I Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.7/H.7 sebesar Rp. 6.485.000,- kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Sengketa tanah dan melepaskan hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 07 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Pelawe Drs. Nasution serta saksi-saksi sebesar Rp. 36.000.000,- sesuai dengan tanda terima kuitansi yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 07 September 2004 dan diterima oleh Penggugat sesuai dengan cek kontan Bank Mandiri No. DC 391189 tertanggal 07 September 2004, dan pada tahun 2004 terletak di afdeling V Blok I.8 dan I.7 Desa Pelawe Kec. Bulang Tengah Suku Ulu Kab. Musi Rawas, sekarang terletak di Blok J.7 dan J.8;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan itikad tidak baik dan diduga ingin mendapatkan pembayaran ganti rugi yang untuk ketiga kalinya atas objek yang sama dengan mendalilkan dalam Gugatannya memiliki tanah yang terletak di Blok J.7 dan J.8 di daerah anak sungai Bano Desa Pelawe Kab. Musi Rawas berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008, sedangkan objek tersebut telah dibayar lunas bahkan sebanyak 2 kali oleh Tergugat, maka oleh karena itu tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, menggarap dan melakukan pengrusakan atas objek sengketa dan tanaman sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sehingga Tergugat menolak ganti rugi baik materil maupun immaterial sebesar Rp. 765.500.000,- sebagaimana dalil Gugatannya pada point (5);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, patut kiranya Majelis Hakim menolak dalil Petitum No. 2, 3, 4 dan 5 Gugatan Penggugat karena kerugian Penggugat tidak ada faktanya dan Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap objek sengketa dalam Perkara Perdata ini yang didalilkan Penggugat pada point (7) adalah tidak

Halaman 14 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



berdasarkan atas hukum karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka oleh karena itu permohonan Sita Jaminan Penggugat harus ditolak sebab tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR, hal ini juga dikuatkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 08 Mei 1984 yang menyatakan :

“Bahwa Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dibenarkan”.
Sehingga patut kiranya Majelis Hakim untuk menolak dalil petitum No.6 Gugatan Penggugat.

9. Bahwa oleh karena Petitum No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Acara Perdata yang berlaku, maka sudah sepatut dan sewajarnya Majelis Hakim menolak Peitum No. 7, 8 dan 9 termasuk Petitum Subsidiernya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dengan Bukti yang autentik dalil-dalil Gugatannya didepan persidangan, sehingga Majelis Hakim patut kiranya menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam Konpensi terdahulu merupakan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.c. membantah keseluruhan dalil dari Tergugat d.r./ Penggugat d.c. yang terdapat didalam Gugatan Konpensi, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Gugatan Rekonpensi ini;



3. Bahwa objek sengketa adalah sebahagian hak dan kepemilikan dari Penggugat d.r/Tergugat d.c yang merupakan dan termasuk areal HGU milik Penggugat d.r/Tergugat d.c berdasarkan SHGU No. 2 seluas 8.813 Ha tertanggal 19 September 1997 atas nama Penggugat d.r/Tergugat d.c yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Jo. PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa objek sengketa telah diganti rugi, lahan/tanah serta tanam tumbuh dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c, bahkan telah dibayar 2 kali, dimana tanggal 22 Oktober 1997 berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang turut ditadantangani oleh Camat Muara Kelingi terletak di Desa Tambangan seluas 12,97 Ha, sesuai dengan peta gambar situasi ganti rugi tanah atas nama Tergugat d.r/Penggugat d.c di afdeling I dahulu terletak di Blok I.7/H.7 sekarang terletak di Blok J.7 dan J.8 sebesar Rp. 6.485.000,- berdasarkan bukti pembayaran dan kuitansi masing-masing tertanggal 22 Oktober 1997, kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Sengketa tanah dan melepaskan hak atas tanah dari Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c tertanggal 07 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Pelawe Drs. Nasution serta saksi-saksi sebesar Rp. 36.000.000,- sesuai dengan



tanda terima kuitansi yang ditandatangani oleh Tergugat d.r/Penggugat d.c tertanggal 07 September 2004 dan diterima oleh Tergugat d.r/Penggugat d.c sesuai dengan cek kontan Bank Mandiri No. DC 391189 tertanggal 07 September 2004, dan pada tahun 2004 menjadi terletak di afdeling V Blok I.8 dan I.7 Desa Pelawe Kec. Bulang Tengah Suku Ulu Kab. Musi Rawas, sekarang terletak di Blok J.7 dan J.8;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat d.r/Penggugat d.c dengan itikad tidak baik dan ingin mendapatkan pembayaran ganti rugi yang untuk ketiga kalinya atas objek yang sama dengan mendalilkan dalam Gugatannya dalam Kompensi memiliki tanah yang terletak di Blok J.7 dan J.8 di daerah anak sungai Bano Desa Pelawe Kab, Musi Rawas berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 20 Juli 2008, sedangkan objek tersebut telah dibayar lunas bahkan sebanyak 2 kali oleh Tergugat, maka oleh karena itu tidak benar Penggugat d.r/Tergugat d.c telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, menggarap dan melakukan pengrusakan atas objek sengketa dan tanaman sebagaimana yang didalilkan Tergugat d.r/ Penggugat d.c dalam Gugatannya, sehingga Penggugat d.r/ Tergugat d.c menolak ganti rugi baik materil maupun immaterial sebesar Rp. 765.500.000,- dalam Gugatan Kompensi;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r/Tergugat d.c telah dirugikan oleh Tergugat d.r/Penggguat d.c, sehingga Tergugat d.r/Penggugat d.c harus mengembalikan secara



tunai uang sebesar Rp. 36.000.000,- kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c dan oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim dapat menghukum Penggugat d.r/Tergugat d.c untuk membayar pengembalian uang tersebut;

7. Bahwa SHGU No. 02 seluas 8.813 Ha tertanggal 19 September 1997 atas nama Penggugat d.r/Tergugat d.c yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas adalah untuk kepentingan Penggugat d.r/Tergugat d.c selaku pemegang hak atas HGU sesuai dengan data fisik dan jurisdiksi yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas dan Sertifikat HGU tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisnya dan bagi pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut mengajukan keberatannya kepada pemegang sertifikat, Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas dan atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
8. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.c mengajukan Gugatan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Lubuk Linggau pada tanggal 09 Juni 2010, sedangkan Penggugat d.r/tergugat d.c telah memiliki objek sengketa berdasarkan SHGU No. 02 yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas sejak tanggal 5 September 1997, sehingga telah melewati tenggang waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan SHGU dimaksud;



9. Bahwa oleh karena itu objek sengketa yang didalilkan
Tergugat d.r/Penggugat d.c yang berada dalam Blok J 7
dan J 8 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Alm. Ali Husin/PT. PHML ;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Sdr. Rusidi/PT. PHML ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr. Ali Gegar ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Ramdon/ PT. PHML ;

Adalah lahan HGU milik Penggugat d.r/Tergugat d.c, sehingga patut
kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa lahan objek sengketa adalah
merupakan milik Penggugat d.r/Tergugat d.c yang merupakan dan
termasuk dalam SHGU No.02 atas nama Penggugat d.r/Tergugat d.c;

10. Bahwa dengan dimajukannya Gugatan oleh Tergugat d.r/
Penggugat d.c dalam Kompensi ke Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau dengan dalil Penggugat d.r/Tergugat d.c
telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa disertai
bukti-bukti yang autentik guna mendukung dalil gugatan
dalam Kompensi sebagai pemilik objek sengketa
sedangkan objek sengketa telah diganti rugi oleh Tergugat
d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c
adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang patut
kiranya dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam gugatan
Rekompensi ini;

11. Bahwa faktanya Penggugat d.r/Tergugat d.c tidak
melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak
menimbulkan kerugian kepada Tergugat d.r/ Penggugat
d.c, apalagi Tergugat d.r/ Penggugat d.c tidak ada
hubungan hukum dan hak dengan objek sengketa, justru
dengan gugatan Kompensi tersebut telah menimbulkan



kerugian kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c baik secara moril dengan tercemarnya nama baik Penggugat d.r/Tergugat d.c karena telah dituduh merampas tanah milik Tergugat d.r/ Penggugat d.c dan secara materil yakni telah membayar biaya dan akomodasi advokat dari Medan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang diperhitungkan sebanyak 10 kali sidang pulang/pergi Medan –Lubuk Linggau dimana biaya dan akomodasi sekali pergi dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r/Tergugat d.c diperhitungkan sebagai berikut :

- Kerugian materil :
 - Biaya Akomodasi Advokat selama menghadiri Rp. 100.000.000,-
 - Persidangan dari awal sampai Putusan
 - Kerugian moril sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Total Rp. 2.100.000.000,- (Terbilang : dua miliar seratus juta rupiah) ;

1. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r/Tergugat d.c disebabkan oleh tindakan dan atau perbuatan Tergugat d.r/ Penggugat d.c maka oleh karena itu patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.c agar membayar kerugian tersebut kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c baik kerugian materil maupun moril sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c;

2. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti rugi moril dan materil tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c secara tunai dan agar Gugatan dalam Rekonpensi ini tidak menjadi hampa maka patut kiranya Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

Tanah dan rumah Tergugat d.r/Penggugat d.c yang terletak di Desa Pelawe Kelurahan Pelawe, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa Gugatan Rekonpensi ini dimajukan oleh Penggugat d.r/Tergugat d.c berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 285 RBg/165 HIR dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi (Uit voerbar bij voorrad) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit voerbar bij voorrad);

3. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r/Tergugat d.c dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonpensinya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Rekonpensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Kompensi dan Rekonpensi ini agar dapat menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.c dalam Rekonpensi untuk keseluruhannya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.c dalam Rekonpensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa seluas \pm 14 Ha yang terletak di Daerah anak sungai Bano, Kab. Musi Rawas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Alm. Ali Husin/PT. PHML ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Sdr. Rusidi/PT. PHML ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Sdr. Ali Gelar ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Ramdon/ PT. PHML ;Adalah berada didalam lahan HGU milik Penggugat d.r/Tergugat d.c, berdasarkan SHGU No. 2 atas nama Penggugat d.r/Tergugat d.c;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti dan kuitansi pembayaran masing-masing tertanggal 22 Oktober 1997 sebesar Rp. 6.485.000,-;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah beserta lampirannya termasuk peta gambar situasi ganti rugi tertanggal 22 Oktober 1997;
5. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk mengembalikan uang milik Penggugat d.r/Tergugat d.c sebesar Rp. 36.000.000,- secara tunai;
6. Menyatakan Tergugat d.r/ Penggugat d.c yang telah melakukan gugatan dalam Kompensi yang tidak berdasarkan atas hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.c untuk mengganti kerugian materil dan moril secara tunai yang ditimbulkan oleh Para Tergugat d.r/

Halaman 22 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat d.c berjumlah sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), kepada Penggugat d.r/Tergugat d.c;

8. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekonsensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar bij voorrad);

9. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara Perdata ini;

10. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.LLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.861.000,-(Satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 23 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu sidang pertama dan kedua, masing-masing pada hari Kamis tanggal 17 dan tanggal 24 Juni 2010 pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir Kuasa Hukumnya maupun wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ketiga tanggal 1 Juli 2010 pihak Penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasa hukumnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini meminta kepada para pihak agar menempuh jalur Mediasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR / Rbg dan PERMA No. 01 Tahun 2008, selanjutnya para pihak yang berperkara menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjalani proses mediasi tersebut, kemudian Hakim Ketua Majelis menunjuk Hakim Sdr. Harun Yulianto, SH sebagai Mediator yang akan memfasilitasi perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini. Akan tetapi kedua belah pihak yang berperkara setelah diberikan tenggang waktu selama 40 (empat puluh) hari tidak ada kesepakatan diantara keduanya. Oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya para pihak menyerahkan sepenuhnya berkas perkara kepada Majelis Hakim guna untuk melanjutkan pemeriksaan perkara antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dihadapan M. Rasidiansyah, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yang telah diterima dan ditanda tangani oleh Zulchairi, SH pada tanggal 7 Februari 2011 ;

Halaman 24 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya dan diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 29 Desember 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 3 Maret 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada pembanding tanggal 8 Maret 2011, dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 telah hadir dan menghadap Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kuasa hukum Pembanding, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah cukup dan sesuai serta tidak berkeberatan atas pengiriman berkas perkara tersebut, sedangkan pihak Terbanding semula Tergugat sampai dengan pengiriman berkas perkara tidak pernah membaca serta memeriksa berkas perkara, meskipun relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding telah disampaikan secara sah, patut dan benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan

Halaman 25 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Desember 2010 No.14/Pdt.G/2010/PN.LLG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Desember 2010 No. 14/Pdt.G/2010/PN.LLG dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.LLG, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pertadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Kamis tanggal 7 April 2011** oleh kami : **H. UMAR HAMDAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA,SH** dan **H. ABDULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 39/Pen/Pdt/2011/PT.Plg, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dihadiri oleh **ASNAWI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. SILVESTER DJUMA, SH.

H. UMAR HAMDAN, SH.

ttd.

Halaman 27 dari 26 halaman Put.39/Pdt/2011/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

A S N A W I, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman .. | Rp.139.000,- |

Jumlah	—————+ Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------------	--